



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : JL. Bali No. 32 Klaten

Telp. +62272329412

Website : panwaskab-klaten.blogspot.co.id

E-mail : panwaskabklaten14@gmail.com

Klaten, 19 Maret 2019

Nomor : 79.3 /Bawaslu Prov.JT-14 /01.02/III/2019
Sifat : Segera
Lampiran : Foto Kejadian.
Perihal : Surat Rekomendasi

Kepada

Yth. **KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**

Di-

JAKARTA

Dasar

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melakukan klarifikasi (permintaan keterangan) kepada Terlapor Atas Nama **Sdri. Rina Nugroho Wahyuning Dewi, AP, MH.** selaku kabag Umum Pemda Kabupaten Klaten pada tanggal 8 Maret 2019 (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi), yang pada pokoknya menyimpulkan sebagaimana berikut :

1. Sdr.**RINA NUGRAHA WAHYUNING DEWI, AP, MH.** dalam menjalankan Tugas sebagai Kabag Umum telah bertindak tidak cermat dan Kurang Kehati-hatian karena tidak menjalankan Tugas sesuai SOP kedinasan .
2. Sdr.**RINA NUGRAHA WAHYUNING DEWI, AP, MH.** telah ceroboh mempekerjakan Sopir Pribadi alias Sopir Pocokan (bukan sopir resmi pemda Klaten) dalam memfasilitasi Tamu Kedinasan Pemda Klaten
3. Sdr.**RINA NUGRAHA WAHYUNING DEWI, AP, MH.** Telah melakukan Pelanggaran Kampanye dengan memfasilitasi berupa peminjaman Mobil Plat Merah dalam Acara Deklarasi Pemenangan PDIP Dapil 4 dan 5 Kab Klaten di Pendopo Joglo Tumiyono di Desa Ngerangan Kec Bayat Kab Klaten pada Hari Jum'at Tanggal 1 Maret 2019 .Jam 12.00 Wib s/d Jam 16.00 Wib.

Selanjutnya kami Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Klaten merekomendasikan kepada yang bersangkutan agar diberikan tindakan (sanksi) sebagai diatur dalam ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang berlaku atas dugaan pelanggaran tersebut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami sampaikan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KETUA,



ARIF FATKHURROKHMAN, SIP

Tembusan di sampaikan Yth.

1. Yth. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten;
4. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Klaten;
5. Pertinggal.



